

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Pendapat Mediator Hakim Tentang Iktikad Tidak Baik Para Pihak Dalam Menghadiri Mediasi Di Pengadilan Agama Marabahan”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 3 (tiga) mediator hakim Pengadilan Agama Marabahan, ketiganya memiliki pendapat yang hampir sama tentang iktikad tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi di Pengadilan. Informan I menjelaskan iktikad tidak baik adalah para pihak yang tidak berhadir, baik dalam artian tidak hadir saat sidang pertama maupun tidak berhadir saat mediasi serta sikap dan perilaku para pihak yang menunjukkan sikap yang tidak beriktikad baik walaupun para pihak hadir. Informan II menjelaskan iktikad tidak baik adalah para pihak yang tidak hadir dalam mediasi baik itu sudah di panggil secara resmi dan patut serta pihak yang bertindak emosional dan menghina pihak lawan. Informan III menjelaskan iktikad tidak baik adalah para pihak yang tidak bersungguh-sungguh, tidak patuh, tidak menanggapi resume perkara pihak lawan, dan tidak memiliki kejujuran dalam melaksanakan mediasi.

2. Landasan hukum yang digunakan oleh ketiga mediator hakim di Pengadilan Agama Marabahan dalam memutus perkara yang tidak beriktikad baik adalah Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (4) di tujukan untuk penggugat yaitu gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dan semua biaya yang timbul dari perkara tersebut termasuk di dalamnya biaya mediasi di bebaskan kepada penggugat. Sedangkan untuk tergugat di atur dalam Pasal 23 ayat (3) yaitu tergugat dihukum untuk membayar biaya mediasi. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (8) ditujukan untuk para pihak yang sama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi. Mediator hakim di Pengadilan Agama Marabahan ada yang menerapkan aturan atau yang pernah memberikan rekomendasi, namun ada juga hakim yang belum menerapkan atau belum memberikan rekomendasi terhadap salah satu pihak yang tidak beriktikad baik. Pelaksanaan akibat hukum bagi yang tidak beriktikad baik belum berjalan dengan maksimal dan masih belum diterapkan dengan serius. Terhadap gugatan penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima para mediator hakim memberikan pernyataan yang sama tentang upaya hukum terhadap gugatan tidak dapat diterima dalam mediasi. Para mediator hakim menjelaskan terhadap gugatan penggugat yang tidak dapat diterima dalam mediasi berakibat kepada tidak dapat mempertahankan

gugatannya dan sudah merupakan putusan akhir yang tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini sangat di sayangkan karena penggugat harus melakukan kembali prosedur-prosedur memasukkan gugatan dari awal. Jika penggugat ingin mendapatkan hak untuk mengajukan perkara kembali maka penggugat harus memasukkan gugatan yang baru.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang "Pendapat Mediator Hakim Tentang Iktikad Tidak Baik Para Pihak Dalam Menghadiri Mediasi Di Pengadilan Agama Marabahan", maka dari itu penulis memberikan saran dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, para penegak hukum (Pengadilan Agama Marabahan) dan bagi peneliti selanjutnya:

1. Perlu adanya kesadaran untuk para pihak yang berperkara di Pengadilan supaya melaksanakan proses mediasi dengan iktikad baik yang bersungguh-sungguh, disiplin, dan memiliki kejujuran. Apabila para pihak memiliki ego dan tidak memiliki kesadaran diri sehingga hanya bertujuan untuk memenangkan suatu perkara yang dihadapinya melalui persidangan, maka keberhasilan proses mediasi akan sulit untuk tercapai. Perlu juga adanya kesadaran untuk para pihak bahwa keberhasilan proses mediasi adalah kembali kepada para pihak itu sendiri yang apabila mereka bersungguh-sungguh

maka akan mewujudkan mediasi yang efektif dan dengan hal itu juga para pihak dapat meminimalisir tertumpuknya perkara di Pengadilan.

2. Dalam melaksanakan mediasi, mediator hakim sudah melaksanakan tugas dengan semestinya. Namun, perlu adanya ketegasan hakim supaya mengenakan sanksi untuk pihak yang tidak beriktikad baik. Ketegasan dalam pemberlakuan akibat hukum dari sikap tidak beriktikad baik akan membuat para pihak dalam melaksanakan proses mediasi di pengadilan akan lebih bersungguh-sungguh lagi dan akan berusaha memahami tujuan serta manfaat yang akan ditimbulkan kedepannya sehingga dapat menimbulkan dampak positif berupa peningkatan keberhasilan mediasi yang hingga saat ini dinilai masih sangat rendah.